

SINERGI GREEN BANKING DAN MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Divalya Kusuma Putri¹ Sherin Trisnantika Wardhani² Choirun Nisa'³ Abidah Nur'aini Azzahro⁴ Umi Bahriatul Rohma⁵ Amalia Nuril Hidayati⁶

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Lyakp276@gmail.com, sherinwardhani@gmail.com, choirunn577@gmail.com,
rbahria00@gmail.com, nurainiabadah6@gmail.com, amalianoeril@gmail.com

ABSTRACT

The global environmental crisis necessitates a transformation of the financial system towards sustainability, as the profit-oriented traditional system has exacerbated the problem. This study analyzes the conceptual synergy between Green Banking and the principles of Maqashid Syariah as an integral framework for Islamic Financial Institutions (IFIs) to achieve sustainable finance. The method utilized is a literature study with a Narrative Review model. The analysis results indicate that GreenBanking a practice integrating environmental considerations is highly compatible and supported by Maqashid Syariah, which aims to achieve human welfare and prosperity (maslahah). This compatibility is evident in the use of instruments such as Green Sukuk, which aligns with the objective of protecting wealth (hifdz al-mal). Although IFIs face challenges such as high initial investment costs and non-binding regulation, this synergy enhances the positive image and contribution of IFIs toward the Sustainable Development Goals (SDGs). It is concluded that shifting the paradigm of IFIs from mere profit orientation to a Maqashid orientation is crucial for realizing their potential as true agents of economic and social change.

Keyword: *Green Banking, Objectives of Islamic Law, Sustainable Finance, Green Sukuk*

ABSTRAK

Krisis lingkungan global menuntut transformasi sistem keuangan menuju keberlanjutan, karena sistem tradisional yang berorientasi profit telah memperburuk masalah. Penelitian ini menganalisis sinergi konseptual antara *Green Banking* dan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* sebagai kerangka integral bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan model *Narrative Review*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Green Banking* praktik yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sangat kompatibel dan didukung oleh *Maqashid Syariah*, yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan.

Kompatibilitas ini terlihat dalam penggunaan instrumen seperti *Green Sukuk*, yang selaras dengan tujuan perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Meskipun LKS menghadapi tantangan seperti tingginya biaya investasi awal dan regulasi yang belum mengikat, sinergi ini meningkatkan citra positif dan kontribusi LKS terhadap *Sustainable*

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1396
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Development Goals (SDGs). Disimpulkan bahwa pergeseran paradigma LKS dari sekadar keuntungan menjadi orientasi *Maqashid* sangat penting untuk menjadi agen perubahan ekonomi dan sosial yang sejati.

Kata Kunci: Green Banking, Maqashid Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Green Sukuk

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global telah menjadi tantangan utama bagi umat manusia pada abad ke-21, ditandai oleh perubahan iklim ekstrem, deforestasi massif, polusi udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Menurut Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2023, aktivitas manusia, termasuk emisi gas rumah kaca dari industri dan konsumsi berlebihan, telah mendorong kenaikan suhu global hingga 1,1°C sejak era pra-industri, dengan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi. Krisis ini tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga stabilitas ekonomi, dengan biaya kerusakan lingkungan diperkirakan mencapai triliunan dolar per tahun secara global (World Bank, 2022). Sektor keuangan, sebagai penyedia modal utama untuk proyek-proyek industri, sering kali berkontribusi pada masalah ini melalui pembiayaan yang tidak berkelanjutan, seperti investasi pada energi fosil atau proyek yang merusak lingkungan. Dalam konteks ini, kebutuhan akan sistem keuangan berkelanjutan menjadi imperatif. Sistem keuangan tradisional yang berfokus pada keuntungan jangka pendek sering kali mengabaikan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang, sehingga memperburuk krisis. Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dijabarkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, menuntut integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi keuangan yang mendukung transisi hijau, seperti melalui green finance, yang mengalokasikan dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko lingkungan tetapi juga membuka peluang investasi baru yang stabil dan etis, memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Peranan keuangan berkelanjutan dalam Industri Perbankan saat ini yang digagas oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan World Wildlife Funding (WWF) pada pembangunan menargetkan pertumbuhan ekonomi sehingga muncul dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut mendorong para pemerhati lingkungan, perusahaan serta pemerintahan nasional maupun global mencetuskan harus adanya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. OJK telah bekerjasama dengan institusi keuangan untuk menyusun Road Map Keuangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia pada periode 2015-2024 bagi industri jasa keuangan. Inisiatif ini juga dibangun untuk berkontribusi sekaligus menangkap peluang bisnis terhadap upaya pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Perkembangan sektor perbankan pada saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi semata, melainkan juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan menjadi pendorong utama lahirnya konsep perbankan hijau atau green banking. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya isu pemanasan global, krisis energi, serta degradasi lingkungan yang turut disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan industri. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, memainkan peran signifikan dalam mengarahkan aliran dana ke sektor-sektor produktif yang

dapat mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, bank diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Green banking dapat dipahami sebagai inovasi dalam sistem perbankan yang mengintegrasikan nilai-nilai ramah lingkungan ke dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Islam menekankan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dengan melihat lingkungan sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Prinsip-prinsip syariah mendorong manusia untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya, yang selaras dengan konsep Green Banking dan mewujudkan keuangan berkelanjutan.

Kinerja lembaga keuangan syariah (LKS) secara konvensional diukur menggunakan rasio-rasio keuangan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Namun pendekatan ini dianggap kurang komprehensif karena mengabaikan esensi utama ekonomi Islam, yaitu pencapaian kemaslahatan (maqashid syariah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah –perlindungan agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal)—tercermin dalam dan mempengaruhi kinerja keuangan LKS. Studi ini mengusulkan sebuah kerangka kerja pengukuran kinerja yang terintegrasi, yang tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga dampak sosial dan spiritual. Metode penelitian yang digunakan analisisnya adalah konten kualitatif terhadap laporan tahunan dan laporan kemiskinan dari berbagai LKS, serta wawancara mendalam dengan para praktisi dan dewan pengawas syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS yang secara sadar mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam strategi bisnis dan operasionalnya cenderung menunjukkan kinerja jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Implementasi ini terlihat pada alokasi pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang mendukung kesejahteraan masyarakat, pengembangan produk yang adil dan transparan, serta kontribusi sosial melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada kuantifikasi dan standarisasi indikator kinerja berbasis maqashid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan paradigma dari sekedar berorientasi pada keuntungan menjadi berorientasi maqashid sangat krusial untuk merealisasikan potensi LKS sebagai agen perubahan ekonomi dan sosial yang sejati.

METODE PENELITIAN

LANDASAN TEORI

Konsep Green Banking

Green banking adalah praktik perbankan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam operasi keuangan, termasuk pembiayaan proyek hijau dan pengelolaan risiko ekologi. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan, dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan promosi energi terbarukan. Di Indonesia, green banking didorong oleh regulasi seperti dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mendorong bank untuk mengadopsi standar keberlanjutan.

Prinsip dan Tujuan Maqashid Syariah

Konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui penyelenggaraan pendistribusian harta yang adil dan setara. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dengan model review Narrative Review untuk menganalisis konsep Maqashid Syariah yang bersumber dari informasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memiliki dua perspektif utama: Maqashid Al-Syar'i (Tujuan Tuhan) dan Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf), yang

masing-masing menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan manusia menurut kaidah syariah. Prinsip-prinsip syariah terdiri dari lima pokok unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan dalam menegakkan hukum Islam. Maqashid Syariah juga memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dengan memfasilitasi pemahaman yang tepat terhadap hukum, memastikan praktik yang sesuai dan membantu penentuan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Upaya untuk mewujudkan dan memelihara prinsip-prinsip syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Maqashid Al-Daruriyat, Maqashid Al-Hajiat dan Maqashid Al-Tahsiniyat. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan Maqashid Syariah dan tujuan ekonomi Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial

Hubungan Antara Green Banking dan Maqashid Syariah

Perbankan Syariah bertujuan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip - prinsip syariat islam yang memiliki prinsip dasar yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu konsep yang mendasari perbankan syariah yaitu menggunakan prinsip yang berfokus dengan tujuan syariat maqashid syariah. Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan menghindari kerusakan dan kemudarat. Green Banking dan maqashid syariah sama - sama mengutamakan keselamatan, dengan 5 tujuan maqashid syariah yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nas*), dan harta (*hifdz al-mal*). Pada penelitian Chapra (2008) dalam judul "The Islamic Vision of Development" bahwa maqashid syariah dapat mendukung Pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah perlindungan lingkungan. Di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2022 melaporkan bahwa Bank Syariah seperti Bank Syariah Indonesia telah menggunakan green banking melalui sukuk hijau yang Dimana itu selaras dengan *hifdz al-mal*.

Konsep Keberlanjutan Dalam Ekonomi

Pembangunan yang berkelanjutan merujuk pada keberadaan sumber daya alam dalam upaya mendukung kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah adalah upaya perlindungan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan sebagai hipotesis. Dalam al-Quran Allah Swt telah memerintahkan agar manusia dapat mengelola sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia. pemanfaatan sumber daya alam tentunya diperlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kemakmuran yang sama di berbagai daerah. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti dalam sektor pertanian dan perikanan.

PEMBAHASAN

Landasan Syariah dalam Aktivitas Keuangan Berkelanjutan

Lembaga perbankan syariah berkontribusi terhadap agenda keuangan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip dasar yang secara inheren mendorong keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang baik. Konsep-konsep seperti larangan riba, keharusan adanya transaksi berbasis aset, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat membuat

aktivitas bank syariah lebih etis dan berorientasi pada dampak sosial yang positif. Selain itu, instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro menjadi bukti bahwa keuangan Islam berorientasi pada inklusi dan pemerataan. Kontribusi ini juga semakin berkembang seiring munculnya inisiatif seperti green sukuk, pembiayaan proyek berkelanjutan, dan keterlibatan dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Beberapa bank syariah mulai menerapkan prinsip ESG dalam praktik operasionalnya, meskipun belum terstandarisasi secara formal. Dengan dukungan regulasi dan komitmen internal, bank syariah dapat memainkan peran strategis dalam mendorong keuangan yang tidak hanya profitable, tetapi juga sustainable secara lingkungan dan sosial.

Konsep dan Implementasi Green Banking

Beberapa dekade terakhir permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global menjadi permasalahan serius yang berakibat besar bagi kehidupan. Beberapa pihak beranggapan permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan lebih berorientasi kepada untung dibandingkan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) (Lako, 2015). Perubahan iklim yang semakin meningkat, seperti kekeringan, badai, banjir, kenaikan permukaan laut, dan tsunami, telah menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia. Upaya global untuk mengukur dan mengurangi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia terus dilakukan. Banyak negara telah membuat komitmen untuk memitigasi dampak perubahan iklim, yang juga menarik perhatian pelaku ekonomi. Banyak bank modern berupaya mempromosikan berbagai bentuk green banking yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, green banking telah menjadi konsep yang populer di dunia perbankan saat ini (Akhter, Yasmin, and Faria 2021). Green banking merujuk pada perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam semua operasinya dan memprioritaskan investasi pada bisnis serta proyek hijau, serta mengurangi dampak lingkungan dari bisnis yang ada. Konsep ini merupakan cara untuk bersaing di pasar sambil tetap menjaga lingkungan, mengingat bahwa keberlangsungan perbankan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang baik dan berkelanjutan (Silva

2015).

Konsep green banking telah memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan di Indonesia, terutama setelah Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua bank untuk mengimplementasikan praktik green banking dalam operasional bisnis mereka (Lalon 2015). Konsep green banking didasarkan pada prinsip ekonomi hijau (green economy), yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial. Menurut UNEP (United Nations Environment Programme), ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam konteks perbankan, hal ini berarti integrasi praktik bisnis yang ramah lingkungan ke dalam operasional perbankan, termasuk kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Prinsip dasar green banking meliputi pengurangan konsumsi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, dan pembiayaan untuk proyek proyek berkelanjutan. Bank juga diharapkan dapat memainkan peran edukatif dengan meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan. Namun, implementasi prinsip ini membutuhkan regulasi yang kuat, dukungan teknologi, serta kesadaran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat. Oleh karena itu, reformulasi konsep green banking harus memperhatikan konteks lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap negara. Berdasarkan hal tersebut

menunjukkan bahwa saat ini tidak adanya indikator penilaian yang jelas dalam hal pemberian kredit kepada nasabah. Hal ini semakin memberikan peluang terjadinya praktik greenwashing di Indonesia yang seolah menampilkan citra yang ramah lingkungan. Reformulasi terhadap konsep green banking menjadi penting. Pun hal ini tercantum dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan dimana mengatur prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam LJK dengan menggabungkan prinsip manajemen risiko lingkungan dan sosial guna menekan peningkatan kemanfaatan pendanaan operasional LJK. Green banking dapat diimplementasikan melalui online banking, internet banking, green checking account, green loan atau green financing, mobile banking, electronic banking outlet, dan penghematan energi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Inisiatif ini memperkenalkan konsep paperless dan layanan berbasis teknologi informasi, serta mendorong bank untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan (Awatara and Fatonah 2017; Arifin et al. 2020).

Prinsip Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

1. Maqāsid al-Syariah

Prinsip maqāsid (tujuan syariah) sangat fundamental sebagai dasar etis untuk keuangan berkelanjutan. Contohnya, penelitian Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance menyoroti bagaimana alokasi Green Sukuk di Indonesia sejalan dengan lima maqāsid: ḥifẓ al-dīn (agama), ḥifẓ al-nafs (jiwa), ḥifẓ al-‘aql (akal), ḥifẓ al-māl (harta), dan ḥifẓ an-nasl (keturunan). Studi lain juga menyebut bahwa maqāsid syariah memberikan landasan etika untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Prinsip Fiqh Muamalah

Keuangan berkelanjutan (misalnya green financing) harus patuh pada prinsip-prinsip fiqh muamalah syariah: keadilan (justice), larangan merugikan (la darar), dan kemaslahatan (maslahah). Studi analisis fiqh muamalah terhadap pembiayaan ramah lingkungan di bank syariah menyimpulkan bahwa green financing secara syariah sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip ini. Prinsip tidak boleh ada gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi) tetap relevan dalam instrumen keuangan berkelanjutan agar transaksi tetap adil dan aman.

3. ESG (Environmental, Social, Governance) + Maqāsid Syariah

Banyak penelitian menghubungkan ESG dengan maqāsid syariah. Misalnya, studi “Model Integrasi ESG dan Maqāsid Syari’ah” menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam bank syariah (Environmental, Social, Governance) punya dampak positif terhadap keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Penelitian fintech syariah berbasis ESG juga menunjukkan bahwa penerapan ESG sejalan dengan maqāsid al-Syariah, terutama untuk memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi.

4. Green Banking dan Investasi yang Bertanggung Jawab

Konsep green banking dalam Islam dijelaskan dari sudut Al-Qur’an dan ajaran Islam: misalnya larangan pemborosan (israf), prinsip khalifah (penjaga bumi), dan keseimbangan (mizan) menjadi dasar syariah untuk mendukung investasi yang peduli lingkungan. Dari perspektif maqāsid syariah, green banking juga memperkuat eksistensi perbankan syariah karena mendukung tujuan syariah jangka panjang (etika, sosial, dan lingkungan).

5. Instrumen Syariah untuk Keberlanjutan

Green Sukuk: Alokasi dana Green Sukuk digunakan untuk proyek ramah lingkungan, dan kajian menunjukkan bahwa alokasinya sejalan dengan maqāsid syariah. Green Waqf: Ada penelitian “Maslahah in Green Waqf ...” yang memakai pendekatan maqāsid untuk menilai manfaat sosial dan ekologi dari wakaf hijau. Zakat & Wakaf bisa

dimanfaatkan sebagai instrumen keuangan berkelanjutan dalam kerangka maqāṣid untuk mendukung proyek sosial-lingkungan.

6. SDGs (Sustainable Development Goals)

Keuangan Islam (Islamic finance) dilihat sebagai katalisator green economy dan pencapaian SDGs, dengan landasan maqāṣid syariah sebagai etika dan moral untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian pada bank syariah (misalnya bank BCA Syariah) menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid syariah dapat membantu bank berkontribusi pada SDGs melalui green banking.

Sinergi antara Green Banking dan Maqashid Syariah

Implementasi konsep green banking dapat memberikan solusi bagi permasalahan lingkungan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep tersebut sesuai dengan prinsip Islam untuk mencapai tujuan maqashid syariah yaitu kemaslahatan. Permasalahan lingkungan bukan lagi pada ranah pencegahan namun sudah masuk pada pengobatan. Oleh karena itu menjaga lingkungan merupakan kebutuhan dhararriyyat (primer). Menurut Iskandar dan Aqbar (2019) kebutuhan dhararriyyat jika tidak segera diwujudkan maka akan menimbulkan kerusakan bahkan akan hilangnya kehidupan seperti makan, minum, ibadah, dan lainnya.

Kemudian menurut Al-Qardhawi memelihara lingkungan sama seperti menjaga maqashid syariah karena terdapat lima fokus tujuan dasar yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-maal). Oleh karena itu, demi lingkungan yang berkelanjutan dan kehidupan bumi yang layak huni, maka diperlukannya kebijakan mengenai green banking baik dari segi implementasi kegiatan operasional perbankan maupun kegiatan penyaluran pembiayaan pada proyek-poyek yang akan merusak lingkungan.

Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Green banking adalah konsep yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor perbankan. Penerapan greenbanking dalam perbankan syariah memiliki relevansi besar karena kedua konsep ini berbagi tujuan yang serupa, yaitu menciptakan nilai sosial dan lingkungan yang lebih baik menjelaskan bahwa greenbanking tidak hanya.

Mengedepankan spek ramah lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Penerapan ini dapat mencakup berbagai langkah, mulai dari pengelolaan sumber daya yang efisien hingga pembiayaan proyek-proyek yang berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan dan keseimbangan. Konsep Green Banking dan Tujuan Lingkungan Green banking, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh perbankan syariah. Gupta (2015) menyatakan bahwa green banking mendorong bank untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan berinvestasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan. Prinsip ini juga mendukung pengembangan produk yang sesuai dengan etika syariah, seperti pembiayaan yang mendukung pelestarian lingkungan tanpa melanggar ketentuan hukum Islam, seperti penghindaran investasi dalam industri yang merusak lingkungan. Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Green Banking Manfaat utama dari penerapan green banking dalam perbankan syariah adalah terciptanya keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Kasali (2005) menyatakan bahwa green banking tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mengarah pada keuntungan jangka panjang bagi bank dan nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, bank dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, termasuk kalangan nasabah yang lebih sadar akan pentingnya keberlanjutan. Inovasi Layanan Digital dalam Green Banking Inovasi layanan digital merupakan aspek penting dalam

mendorong penerapan green banking di sektor perbankan syariah. Aripin et al. (2022) mengungkapkan bahwa teknologi digital, seperti aplikasi perbankan mobile dan platform e-banking, dapat mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi layanan perbankan syariah berpotensi besar untuk mempercepat adopsi prinsip green banking, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus bergantung pada media fisik yang berpotensi merusak lingkungan. Peran Green Banking dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Green banking dapat menjadi alat untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Cindi et al (2022) menyoroti bahwa penerapan green banking dalam perbankan syariah tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya investasi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan prinsip green banking, bank syariah dapat mengedukasi nasabah tentang pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana dan berfokus pada keberlanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan. Pentingnya Pengelolaan Lingkungan dalam Pembiayaan Syariah Pembiayaan yang ramah lingkungan menjadi elemen penting dalam penerapan green banking. Masud et al. (2017) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peluang untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti energi terbarukan atau Program green banking yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari ekonomi hijau yang sejalan dengan ekonomi syariah. Ekonomi hijau mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan efisiensi ekonomi sebagai upaya melindungi lingkungan. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan oleh seluruh pegawai bank adalah menjaga kebersihan lingkungan. Bank Syariah Indonesia sangat memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukannya. Perseroan berharap bisa membantu banyak orang dengan melihat hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan besar atau berisiko tinggi agar proyek yang didanainya terus berjalan. Bank Syariah Indonesia melakukan review tahunan terhadap nasabah pembiayaan untuk memastikan tidak ada dampak lingkungan dari aktivitas bisnis nasabah. Secara khusus, bank memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa nasabah harus dilindungi agar bank terhindar dari risiko lingkungan dan sosial. Dana administrasi akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan standar nasional dan internasional tertentu. Nilai-nilai tauhid sistem ekonomi Islam sangat diterapkan dengan model bisnis green banking. Program green banking, yang merupakan bagian dari ekonomi hijau dan sejalan dengan ekonomi syariah untuk pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan efisiensi ekonomi serta pemerataan pendapatan. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan oleh seluruh pegawai bank adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dengan harapan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, Bank Syariah Indonesia sangat memperhatikan kelestarian dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukannya. Sistem operasional dalam kegiatan green banking pada bank syariah dan hasil yang diperoleh dari data pada bank syariah Indonesia bisa dilihat sudah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan merupakan perbedaan peneliti dengan implementasi dan model green banking. Dengan menggunakan listrik yang cukup, bank syariah telah menerapkan efisiensi penggunaan listrik yang bisa menekan biaya bank. Ini termasuk gagasan bangunan hijau dengan area hidup dan kerja yang sehat dan nyaman serta hemat energi dari perspektif desain, konstruksi, dan penggunaan dengan dampak lingkungan yang sangat kecil. Diperlukan pedoman teknis dari sisi regulasi bagi bank dalam menerapkan green banking dan meningkatkan kualitasnya. Hal ini akan memudahkan otoritas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan (compliance) perbankan terhadap green banking. Insentif bisa diberikan kepada bank yang mematuhi peraturan dan pedoman green banking untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya, sedangkan sanksi diberikan kepada bank yang tidak menerapkannya. Mengenai pedoman Otoritas Administrasi Moneter (OJK) yang diatur dalam Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penyelenggaraan Uang Praktis Bagi Lembaga Bantuan

Keuangan, Penyalur, dan Organisasi Masyarakat, semakin digaris bawahi bahwa lembaga keuangan termasuk bank harus menjunjung tinggi program eksekusi moneter. Pembangunan berkelanjutan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bank harus menerapkan investasi hijau untuk manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sesuai dengan keuangan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan praktik bisnis seperti investasi proyek, pinjaman, dan pendanaan yang menggunakan terlalu banyak sumber daya dan berpotensi merusak lingkungan, serta operasi bank yang merusak lingkungan. Meskipun industri perbankan sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan lingkungan, namun Bank Indonesia bisa mendorong peran perbankan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dengan menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Jajaran Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi kelestarian alam. Green banking dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti online banking, internet banking, ngreen checking account, green loan atau green financing, mobile banking, electronic banking outlet, serta penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015). Dengan meluncurkan Green Banking, bank membawa konsep paperless dan layanan perbankan berbasis IT (Informasi Technoogy) kepada nasabah saat ini dan masa depan. Selain itu, mendorong peran bank sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Handajani, et al, 2019) Industri perbankan saat ini berlomba-lomba untuk meningkatkan layanan nasabah dengan menawarkan fasilitas yang memudahkan transaksi keuangan bagi para nasabah tersebut. Kualitas pelayanan adalah cara dimana konsumen membandingkan tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (expected service). Lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai agent of development dalam upayanya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menjaga dan mengelola lingkungan berdasarkan model perbankan hijau. Salah satu layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah online banking dan mobile banking. Seiring berjalannya waktu, ponsel sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, dan perangkat tersebut dilengkapi dengan konektivitas internet, sehingga fungsi perbankan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui layanan mobile banking, memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer bank antar rekening dan mendapatkan informasi terkait ketersediaan fitur (Laukanen, 2007). Penggunaan mobile banking merupakan salah satu bentuk penerapan green banking pada perbankan syariah. Mobile banking memberikan kemudahan dalam membuka rekening, transfer uang antar rekening atau antar bank yang dapat dilakukan dari rumah tanpa harus ke bank terdekat. Ini adalah bentuk dukungan untuk mengurangi konsumsi kertas atau paperless. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan green banking sebagai aspek meningkatkan kualitas layanan dengan mendukung paperless sebagai sarana penunjang tercapainya green banking di industri perbankan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Green Banking Syariah

Implementasi green banking di perbankan syariah, dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang dapat memperlambat adopsinya. Tantangan ini mencakup aspek finansial, regulasi, sosial, teknis, dan risiko bisnis. Berikut adalah pembahasan lebih rinci:

1. Biaya Investasi Awal yang Tinggi

Salah satu kendala utama adalah kebutuhan investasi besar untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti sistem digitalisasi dan pembiayaan hijau. Biaya ini sering kali menjadi penghalang bagi bank syariah yang mungkin memiliki modal terbatas dibandingkan bank konvensional. Tanpa dukungan finansial yang memadai, bank syariah kesulitan bersaing dalam mengimplementasikan inovasi seperti aplikasi mobile banking

hijau atau sistem manajemen energi yang efisien, yang akhirnya dapat memperlambat transisi menuju operasi berkelanjutan.

2. Kurangnya Ketetapan Hukum yang Mengikat

Konsep green banking belum diatur secara formal melalui kebijakan politik yang tegas, sehingga implementasinya masih bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan pelaksanaan yang tidak merata di seluruh sektor perbankan syariah, seperti yang dijelaskan dalam teks. Tanpa regulasi yang mengikat, bank syariah mungkin kurang termotivasi untuk berinvestasi dalam praktik hijau, karena risiko hukum atau sanksi yang rendah. Ini juga menghambat sinergi antara regulator dan pelaku perbankan, yang menekankan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk mendukung implementasi sistematis.

3. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk pelaku usaha UMKM, terhadap konsep green banking menjadi penghambat signifikan. Banyak nasabah belum melihat pentingnya pembiayaan berbasis lingkungan, sehingga permintaan produk hijau tetap rendah. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih dulu menerapkan prinsip keberlanjutan memperburuk situasi ini, karena bank syariah harus bersaing untuk menarik nasabah yang sadar lingkungan.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Proses digitalisasi sebagai pilar green banking memerlukan investasi teknologi yang substansial, termasuk pengembangan platform online untuk pembiayaan hijau. Tidak semua bank syariah memiliki kapasitas finansial atau sumber daya teknis yang memadai, sehingga adopsi teknologi modern seperti AI untuk analisis risiko lingkungan menjadi sulit. Ini dapat memperlebar kesenjangan antara bank syariah besar dan kecil, dan menghambat efisiensi operasional yang diperlukan untuk mendukung layanan ramah lingkungan.

5. Risiko Pembiayaan Proyek Berbasis Lingkungan

Proyek ramah lingkungan sering kali melibatkan modal besar dan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik impas, dengan risiko tinggi seperti fluktuasi harga bahan baku atau perubahan regulasi. Bank syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor ini, karena prinsip syariah menekankan kehati-hatian dalam investasi. Ketidaksiapan struktural dan kurangnya sinergi antara regulator dan pelaku perbankan membuat risiko ini lebih kompleks, sehingga bank syariah mungkin menghindari proyek-proyek inovatif yang berpotensi tinggi tetapi berisiko.

Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi green banking di perbankan syariah memerlukan pendekatan holistik, termasuk kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan finansial dan regulasi, serta kampanye edukasi untuk membangun kesadaran sosial.

Di balik tantangan tersebut, implementasi green banking di perbankan syariah menawarkan peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan meningkatkan posisi kompetitif bank syariah. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam:

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Global

Adanya dukungan dari pemerintah dan kebijakan insentif bagi perbankan yang menerapkan prinsip hijau memberikan ruang bagi bank syariah untuk memperluas produk dan layanan. Ini sejalan dengan komitmen internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs), yang mendorong agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan regulasi yang mendukung, bank syariah dapat mengakses insentif seperti subsidi atau pajak rendah untuk proyek hijau, sehingga mempercepat adopsi praktik berkelanjutan dan menyelaraskan dengan tren global.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Tren kesadaran lingkungan yang meningkat dapat menjadi pendorong bagi bank syariah untuk menawarkan produk keuangan hijau. Masyarakat kini lebih peduli terhadap isu lingkungan, sehingga bank yang mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan dapat memperoleh kepercayaan lebih tinggi. Ini tidak hanya meningkatkan loyalitas nasabah tetapi juga membuka peluang untuk produk seperti tabungan hijau yang menarik investor sosial Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah

Inovasi instrumen seperti sukuk hijau, pembiayaan hijau, dan tabungan berbasis keberlanjutan menawarkan peluang besar untuk diversifikasi produk. Bank syariah dapat memanfaatkan prinsip syariah untuk menciptakan produk yang etis dan berkelanjutan, seperti pembiayaan untuk proyek energi terbarukan, yang menambah nilai tambah dalam pengelolaan dana masyarakat.

3. Peningkatan Citra dan Daya Saing

Implementasi green banking dapat membangun citra positif dan meningkatkan daya saing bank syariah di mata masyarakat dan investor. Dengan fokus pada keberlanjutan, bank syariah dapat menonjol sebagai institusi yang peduli sosial-lingkungan, menarik segmen pasar baru seperti generasi muda yang sadar lingkungan. Ini juga mendorong diversifikasi layanan, seperti layanan konsultasi keberlanjutan, yang dapat meningkatkan pendapatan dan diferensiasi dari bank konvensional.

4. Potensi Kolaborasi Internasional

Green banking membuka peluang kerja sama dengan lembaga internasional yang fokus pada pembiayaan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat memperluas akses pendanaan, memperkuat jaringan global, dan meningkatkan eksistensi perbankan syariah di tingkat internasional. Misalnya, kemitraan dengan organisasi seperti Islamic Development Bank dapat memberikan akses ke modal hijau, memperkuat posisi bank syariah dalam pasar global yang semakin menekankan keberlanjutan.

Untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan nasabah melalui penyediaan insentif, edukasi, dan kerangka kerja yang mendukung transisi keuangan hijau. Dengan demikian, perbankan syariah dapat bertransformasi menjadi pemimpin dalam keuangan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada agenda global untuk melindungi lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji keterpaduan konseptual antara Green Banking dan prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan holistik bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan. Temuan kajian menunjukkan bahwa penerapan Green Banking, yang menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian integral dalam aktivitas keuangan, memiliki kesesuaian yang kuat dengan Maqashid Syariah yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Konsep keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan yang diajarkan dalam Islam—dengan memandang lingkungan sebagai amanah yang wajib dipelihara—sejalan dengan nilai-nilai utama Green Banking. Keselarasan tersebut tercermin dalam penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti Green Sukuk, yang berkontribusi pada upaya perlindungan harta (hifdz al-mal).

Kendati demikian, LKS masih dihadapkan pada sejumlah kendala, khususnya terkait tingginya kebutuhan investasi awal untuk penerapan teknologi ramah lingkungan serta belum optimalnya regulasi yang bersifat mengikat. Di balik tantangan tersebut, integrasi antara Green Banking dan Maqashid Syariah membuka peluang strategis bagi LKS untuk memperkuat reputasi kelembagaan sekaligus meningkatkan peran aktif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi

orientasi LKS dari fokus keuntungan semata menuju pendekatan berbasis Maqashid merupakan langkah fundamental untuk mengoptimalkan peran LKS sebagai agen perubahan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., & Wahab, N. A. (2019). *The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development*. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5(2).
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah* (Occasional Papers Series No. 15). The International Institute of Islamic Thought.
- Fadilah, G. (2024). *Reformulasi konsep green banking pada sektor perbankan berlandaskan prinsip green economy*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(6), 307-319. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2951>
- Gustya, A. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). *Urgensi Penerapan Green Banking sebagai Aspek Meningkatkan Kualitas Layanan Industri Perbankan Syariah*. [cite_start]JAKSYA Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1)[cite: 9222, 9220, 9218].
- Kurniawan, R., & Fasa, M. I. (2025). *Implementasi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sesuai Dengan Penerapan Green Banking*. JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA, 2(4).
- Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantara, J. (2023). *Peran Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Indonesia*. [cite_start]Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan, 6(2)[cite: 8750, 8749].
- Maharani, B. (2025). *Pengaruh Implementasi Green Banking, Biaya Operasional, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto.
- Nurjannah, N., Bulutoding, L., Sapa, N. B., Amiruddin, K., & Sumarlin, S. (2024). *Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah*. [cite_start]Al-Buhuts e-Journal, 20(2)[cite: 7860, 7859, 7858].
- Nurjannah, N., Bulutoding, L., Sapa, N. B., Amiruddin, K., & Sumarlin, S. (2024). *Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah*. Al-Buhuts e-Journal, 20(2).
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2022). *Laporan keberlanjutan 2022: Bertumbuh dengan bermakna*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). *Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), 2(2), 01-09 . <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>
- Sari, E. P., & Isman, A. F. (2025). *Implementasi Green Economy di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*. [cite_start]Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies, 1(1)[cite: 10379, 10377, 10373].
- Soehardi, D. V. L. (2022). *Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy*. Sobat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis, 4(0), 1908. <https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908>

- Sugiharto, B., & Syaifullah, M. (2023). *Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen*. [cite_start]Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 7(1), 124-132[cite: 8327, 8326, 8325].
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2025). *Perbankan syariah berwawasan lingkungan: Telah atas peluang dan hambatan green banking*. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(5), xx-xx. https://doi.org/10.62281
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2025). *Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan: Telaah atas Peluang dan Hambatan Green Banking*. [cite_start]JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA), 3(5)[cite: 9871, 9868, 9866].